



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan mendesak yang perlu dilakukan penggeseran dari Belanja Tidak Terduga menjadi kegiatan pada SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka perlu melakukan perubahan kembali atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 9);
24. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan:

- a. semula sebesar Rp 952.528.355.410,00, (sembilan ratus lima puluh dua miliar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus sepuluh rupiah);
- b. berubah menjadi Rp 1.160.102.587.954,00 (satu triliun seratus enam puluh miliar seratus dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) yang bersumber dari:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer;
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.”

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp 807.864.895.000,00, (delapan ratus tujuh miliar delapan ratus enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), berubah menjadi Rp 997.983.877.544,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh Miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat;
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp 730.614.895.000,00 (tujuh ratus tiga puluh miliar enam ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), berubah menjadi Rp 920.733.877.544,00 (sembilan ratus dua puluh Miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp 77.250.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).”

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat baru yakni ayat (2a), selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, direncanakan semula sebesar Rp 730.614.895.000,00 (tujuh ratus tiga puluh miliar enam ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), berubah menjadi Rp 920.733.877.544,00 (sembilan ratus dua puluh miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).

terdiri dari:

- a. dana perimbangan;
- a.1.dana insentif daerah;
- b. dana desa.

- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan semula sebesar Rp 558.225.618.000,00 (lima ratus lima puluh delapan miliar dua ratus dua puluh lima juta enam delapan belas ribu rupiah), berubah menjadi Rp 738.705.674.544,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
- (2a) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1, direncanakan semula sebesar Rp 0,00 (nol rupiah), berubah menjadi Rp 9.638.926.000,00 (sembilan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan tetap sebesar Rp 172.389.277.000,00 (seratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).”

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan setelah ayat (3) ditambahkan dua ayat baru, yakni ayat (4) dan ayat (5) selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 11

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, direncanakan semula sebesar Rp 558.225.618.000,00 (lima ratus lima puluh delapan miliar dua ratus dua puluh lima juta enam delapan belas ribu rupiah), berubah menjadi Rp 738.705.674.544,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), terdiri dari:
 - a. dana bagi hasil;
 - b. dana alokasi umum;
 - c. dana alokasi khusus fisik; dan
 - d. dana alokasi khusus non fisik.
- (2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan tetap sebesar Rp 95.714.812.000,00 (sembilan puluh lima miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus dua belas rupiah).
- (3) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan semula sebesar Rp 462.510.806.000,00 (empat ratus enam puluh dua miliar lima ratus sepuluh juta delapan ratus enam ribu rupiah), berubah menjadi sebesar Rp 447.697.809.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan semula sebesar Rp 0,00 (nol rupiah), berubah menjadi sebesar Rp 86.049.781.000,00 (delapan puluh enam miliar empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

- (5) Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan semula sebesar Rp 0,00 (nol rupiah), berubah menjadi sebesar Rp 109.243.272.544,00 (seratus sembilan miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Bagian Ketiga
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 13

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan semula sebesar Rp 0.00, (nol rupiah), berubah menjadi sebesar Rp 17.455.250.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Hibah Dana BOS.”

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan :

- a. semula sebesar Rp 1.426.773.051.913,00, (satu triliun empat ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
- b. berubah menjadi Rp 1.634.347.284.457,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja operasional;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.”

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan semula sebesar Rp 814.600.574.980,00, (delapan ratus empat belas miliar enam ratus juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), berubah menjadi Rp 942.228.404.983,00 (sembilan ratus empat puluh dua miliar dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp 449.908.341.714,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat belas rupiah), berubah menjadi Rp 531.789.837.508,00 (lima ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp 332.381.084.934,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), berubah menjadi sebesar Rp 351.443.846.053,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp 13.600.000.000,00 (tiga belas miliar enam ratus juta rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp 11.329.537.832,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), berubah menjadi Rp 36.833.110.922,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp 7.381.610.500,00 (tujuh miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah), berubah menjadi Rp 8.621.610.500,00 (delapan miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)."

8. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp 449.908.341.714,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat belas rupiah), berubah menjadi Rp 531.789.837.508,00 (lima ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. belanja Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
 - d. belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp 324.228.294.613,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga belas rupiah), berubah menjadi Rp 324.082.053.258,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar delapan puluh dua juta lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp 60.312.902.107,00 (enam puluh miliar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus dua ribu seratus tujuh rupiah), berubah menjadi Rp 60.212.902.095,00 (enam puluh miliar dua ratus dua belas juta sembilan ratus dua ribu sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp 4.073.491.451,00 (empat miliar tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), berubah menjadi Rp 86.201.228.612,00 (delapan puluh enam miliar dua ratus satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp 13.537.531.975,00 (tiga belas miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp 324.891.568,00 (tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp 712.480.000,00 (tujuh ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).”

9. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp 332.381.084.934,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), berubah menjadi sebesar Rp 351.443.846.053,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;

- e. belanja uang/jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp 52.340.100.349,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus empat puluh juta seratus ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), berubah menjadi Rp 63.023.923.104,00 (enam puluh tiga miliar dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus empat Rupiah).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp 149.706.396.809,00 (seratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan rupiah), berubah menjadi Rp 161.697.387.747,00 (seratus enam puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp 51.508.284.326,00 (lima puluh satu miliar lima ratus delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), berubah menjadi Rp 44.009.562.950,00 (empat puluh empat miliar sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp 36.727.143.000,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah), berubah menjadi Rp 39.702.705.802,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus dua juta tujuh ratus lima ribu delapan ratus dua rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp 4.505.650.000,00 (empat miliar lima ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), berubah menjadi Rp 5.416.756.000,00 (lima miliar empat ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp 37.593.510.450,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

10. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan diantara ayat (3) dan (4) disisipkan satu ayat baru, yakni ayat (3a), selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 20

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp 11.329.537.832,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), berubah menjadi Rp 36.833.110.922,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh

tiga juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang berbadan hukum Indonesia;
 - b.1. belanja hibah dana BOS;
 - c. belanja hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), berubah menjadi Rp 2.658.941.840,00 (dua miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp 10.290.305.832,00 (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), berubah menjadi Rp 15.879.687.082,00 (lima belas miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah).
- (3a) Belanja Hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.1. direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) berubah menjadi Rp 839.232.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp 839.232.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).”

11. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 21

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, direncanakan semula sebesar Rp 7.381.610.500,00 (tujuh miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah), berubah menjadi Rp 8.621.610.500,00 (delapan miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat;
 - d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp 1.381.610.500,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah), berubah menjadi Rp 2.621.610.500,00 (dua miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).

- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp 1.930.250.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial kepada Lembaga non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp 4.069.750.000,00 (empat miliar enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

12. Ketentuan Pasal 22 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan semula sebesar Rp 353.273.935.033,00, (tiga ratus lima puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga puluh tiga rupiah), berubah menjadi Rp 419.067.655.783,00 (empat ratus sembilan belas miliar enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp 0,00 (nol rupiah), berubah menjadi Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp 20.366.378.800,00 (dua puluh miliar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), berubah menjadi Rp 49.772.329.019,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp 226.972.566.846,00 (dua ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), berubah menjadi Rp 248.349.327.817,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp 105.679.489.387,00 (seratus lima miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), berubah menjadi Rp 120.243.498.947,00

(seratus dua puluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp 255.500.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus rupiah), berubah menjadi Rp 252.500.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).”

13. Ketentuan Pasal 23 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 23

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan semula sebesar Rp 0,00 (nol rupiah), berubah menjadi Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).”

14. Ketentuan Pasal 24 diubah, dan diantara huruf i dan huruf j ayat (1) disisipkan satu huruf baru, dan diantara ayat (10) dan ayat (11) disisipkan satu ayat baru, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan semula sebesar Rp 20.366.378.800,00 (dua puluh miliar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), berubah menjadi Rp 49.772.329.019,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat angkutan;
 - b. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - c. belanja modal alat pertanian;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - i.1. belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan;
 - j. belanja modal peralatan olahraga; dan
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berubah menjadi Rp 2.490.773.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp 10.980.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), berubah menjadi Rp 1.208.657.000,00 (satu miliar dua ratus delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

- (4) Belanja modal pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp 57.130.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah), berubah menjadi Rp 11.875.000,00 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp 4.543.113.125,00 (empat miliar lima ratus empat puluh tiga juta seratus tiga belas ribu seratus dua puluh lima rupiah), berubah menjadi Rp 3.978.519.750,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp 808.423.750,00 (delapan ratus delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), berubah menjadi Rp 2.509.195.536,00 (dua miliar lima ratus sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp 3.788.398.500,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), berubah menjadi Rp 25.719.096.308,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp 200.250.000,00 (dua ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), berubah menjadi Rp 2.312.230.000,00 (dua miliar tiga ratus dua belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp 1.877.806.375,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), berubah menjadi Rp 2.958.145.375,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (10) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan semula sebesar Rp 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), berubah menjadi Rp 0,00 (nol rupiah).
- (10a) Belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.1. direncanakan semula sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) berubah menjadi Rp 109.260.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan semula sebesar Rp 671.137.500,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), berubah menjadi Rp 171.187.500,00 (seratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

(12) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan tetap sebesar Rp 8.303.389.550,00 (delapan miliar tiga ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).”

15. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c direncanakan semula sebesar Rp 226.972.566.846,00 (dua ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), berubah menjadi Rp 248.349.327.817,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja Modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp 226.029.716.883,00 (dua ratus dua puluh enam miliar dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), berubah menjadi Rp 247.406.477.854,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp 942.849.963,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).”

16. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, direncanakan semula sebesar Rp 105.679.489.387,00 (seratus lima miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), berubah menjadi Rp 120.243.498.947,00 (seratus dua puluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja Modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp 98.847.958.027,00 (sembilan puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua puluh tujuh rupiah), berubah

menjadi Rp 92.627.506.437,00 (sembilan puluh dua miliar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja Modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp 6.417.896.250,00 (enam miliar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), berubah menjadi Rp27.202.357.400,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja Modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp 158.635.110,00 (seratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah)."

17. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 27

- (1) Anggaran belanja modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e direncanakan semula sebesar Rp 255.500.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus rupiah), berubah menjadi Rp 252.500.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - b. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja Modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp 47.650.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), berubah menjadi Rp 44.650.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal aset tetap tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp 207.850.000,00 (dua ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).”

18. Ketentuan Pasal 28 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 28

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan semula sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), berubah menjadi Rp 24.092.681.791,00 (dua puluh empat miliar sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 26 Juli 2021

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 26 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2021 NOMOR 16.



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003